

Babak baru perkembangan Prolegnas dimulai sejak tahun 2004. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun Tahun 2004 kegiatan Prolegnas dilaksanakan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Di dalam UU P3 ini telah diatur mengenai eksistensi dan mekanisme Prolegnas sebagai bagian dari mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.

Sesuai UU P3 pembuatan peraturan perundang-undangan dimulai dari proses perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang adalah Prolegnas yang disusun secara berencana, terpadu dan sistimatis.

UU P3 juga telah merubah mekanisme penyusunan Prolegnas yang sebelumnya dijalankan. Apabila sebelumnya Prolegnas hanya bersumber pada program yang disusun oleh Pemerintah saja, saat ini disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Pemerintah dengan sumber yang berasal dari Prolegnas dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Prolegnas di lingkungan Pemerintah.

Di lingkungan pemerintah penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sedangkan di lingkungan intern DPR, selaku koordinator dalam penyusunan Prolegnas adalah BALEG DPR RI. Mekanisme penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No.61 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Nasional sedangkan di lingkungan diatur dengan Tata tertib (Tatib) DPR.

Untuk mendapatkan data rencana legislasi dengan penjelasan, BPHN melaksanakan monitoring kepada Departemen/LPND. Data tersebut diolah dan diverifikasi sebagai bahan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi dalam rencana legislasi.

Tahap Penyusunan

Penyusunan Prolegnas dimulai dengan tahapan penyusunan “rencana legislasi” dari tiap-tiap Departemen/LPND, disertai dengan penjelasan mengenai:

- Pokok-pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan.

Setelah penyusunan rencana legislasi dilakukan, penyusunan Prolegnas dalam forum yang disebut Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas. Rapat ini berfungsi untuk mengkoordinasikan

penyusunan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah atau yang baru akan disusun oleh seluruh departemen/LPND serta untuk menetapkan rencana legislasi yang akan menjadi prioritas pembahasannya bersama DPR. Rapat akan menghasilkan suatu ketetapan tentang RUU usulan Pemerintah yang layak untuk diajukan ke DPR lengkap dengan penjelasan urgensinya. RUU-RUU dimaksud harus telah memenuhi syarat/kriteria teknis yaitu telah ada NA, draft RUU, dan telah diharmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM.

Dalam perkembangannya terkait dengan perlunya menitikberatkan pada quality control , juga dipertimbangkan kriteria substansi yang terkait dengan tingkat urgensi (nasional) sehingga perlu segera direalisasikan menjadi undang-undang. Selain itu akan ditetapkan pula RUU Prolegnas yang masih dalam tahap penyempurnaan, masih dalam tahap persiapan, dan yang belum digarap.

Menteri Hukum dan HAM melaporkan hasil Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas kepada Presiden utamanya RUU-RUU yang ditetapkan sebagai prioritas sekaligus meminta persetujuan Presiden. Dalam hal Presiden menyetujui, selanjutnya dibawa ke forum koordinasi dengan DPR dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

Tahapan selanjutnya, penyusunan Prolegnas dilakukan bersama-sama antara DPR dengan Pemerintah dalam Rapat Koordinasi antara DPR-RI (yang diwakili oleh Badan Legislasi) dan Pemerintah (yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM). Rapat Koordinasi ini terdiri dari Rapat Paripurna, Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Panitia Teknis. Hasil Rapat Koordinasi disahkan dengan penandatanganan oleh Ketua dan Wakil-wakil Ketua Baleg mewakili DPR-RI dan Menteri Hukum dan HAM mewakili Pemerintah. Hasil Rapat Koordinasi tersebut selanjutnya oleh Baleg disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, sedangkan dari pihak pemerintah dilaporkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden. Setelah diperoleh kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah mengenai Prolegnas yang disusun antara DPR dengan Pemerintah, maka dilaporkan pada Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan penetapan.